



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HABIBULLAH HUTABARAT;
 2. Tempat lahir : Sibolga;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 Th/20 Mei 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia;
 - an
 6. Tempat tinggal : Jalan Rasak arah laut Kel. Pancuran
Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota
Sibolga;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pen.Pid/PH/2023/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Habibullah Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidair 3 (tiga) bulan penjara

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 07 (tujuh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat mkoa dua puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Habibullah Hutabarat pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Rasak Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.50 Wib, pada saat terdakwa duduk-duduk di Jalan Rasak Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga tepatnya di pajak Onan Dewa Sakti menunggu pembeli narkotika jenis ganja, lalu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menjumpai terdakwa dengan tujuan membeli ganja dengan mengatakan kepada terdakwa "Bang ada gelek?" lalu terdakwa menjawab "ada" dan kemudian saat itu terdakwa menerima uang dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan itu terdakwa ada mengatakan kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya "tunggu disini ya pergi aku dulu mengambilnya" dan saat itu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis ganja ketempat persimpangan yang terdakwa simpan dan tak berapa lama terdakwa membawa sebanyak 07 (tujuh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna merah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli, lalu sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa hendak menyerahkan 07 (tujuh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna merah kepada pembeli tiba-tiba datang saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padly Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri pada saat

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Jalan Rasak Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dan uang sebesar sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 118/SP.10056/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 bahwa berat a,n terdakwa Habibullah Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat Netto = 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6983/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Habibullah Hutabarat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Habibullah Hutabarat pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Rasak Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambat

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padly Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Jalan Rasak Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan orang yang disampaikan informan, selanjutnya para saksi menghampiri orang tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Habibullah Hutabarat, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dan uang sebesar sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa sebelah kanan. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 118/SP.10056/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 bahwa berat a,n terdakwa Habibullah Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat Netto = 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6983/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Habibullah Hutabarat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Postman Saragi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Rasak Arah Laut Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambat, Kota Sibolga tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Onan Dewa Sakti sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang dijual oleh Terdakwa adalah narkoba jenis ganja. Selanjutnya untuk memancing Terdakwa kemudian dilakukan penyamaran melalui Informan kepolisian untuk berpura-pura membeli narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa akan melakukan transaksi penyerahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informan kepolisian tersebut memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke dekat rumah Terdakwa tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja pada hari itu. Awalnya narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa ada seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Doli, warga tangkahan Kelurahan Aek Manis;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga narkoba jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Doli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Doli beberapa hari sebelumnya. Narkoba jenis ganja tersebut untuk diperjualbelikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa banyak narkoba jenis ganja yang sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan baru sekali itu membeli narkoba jenis ganja dari Doli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa saya tidak ada menanyakan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah menjual narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
- Bahwa ketika penangkapan, saat itu ditempat tersebut hanya ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa informasi dari masyarakat sudah lama diterima, awalnya informasi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, namun ketika penggeledahan, yang ditemukan dari Terdakwa hanya narkoba jenis ganja dan tidak ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun, namun Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa masih tergolong kecil;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana sistem pembayaran narkoba jenis ganja tersebut kepada Doli;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dititipkan teman Terdakwa kepada Terdakwa dan belum Terdakwa bayar;

2. Saksi Tarmi Padly Gorat, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Rasak Arah Laut Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Onan Dewa Sakti sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang dijual oleh Terdakwa adalah narkoba jenis ganja. Selanjutnya untuk memancing Terdakwa kemudian dilakukan penyamaran melalui Informan kepolisian untuk berpura-pura membeli narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa akan melakukan transaksi penyerahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh)

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampul kecil narkotika jenis ganja dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa informan kepolisian tersebut memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke dekat rumah Terdakwa tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis ganja pada hari itu. Awalnya narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa ada seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, 7 (tujuh) ampul kecil narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Doli, warga tangkahan Kelurahan Aek Manis;
- Bahwa Saksi lupa berapa harga narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Doli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Doli beberapa hari sebelumnya. Narkotika jenis ganja tersebut untuk diperjualbelikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa banyak narkotika jenis ganja yang sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan baru sekali itu membeli narkotika jenis ganja dari Doli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa saya tidak ada menanyakan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah menjual narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;
- Bahwa ketika penangkapan, saat itu ditempat tersebut hanya ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa informasi dari masyarakat sudah lama diterima, awalnya informasi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, namun ketika penggeledahan, yang ditemukan dari Terdakwa hanya narkotika jenis ganja dan tidak ada narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama hampir $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun, namun Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa masih tergolong kecil;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana sistem pembayaran narkoba jenis ganja tersebut kepada Doli;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dititipkan teman Terdakwa kepada Terdakwa dan belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. Habibullah Hutabarat, dengan barang bukti 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat koma dua dua) gram;
2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6983/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. Habibullah Hutabarat dengan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat mkoa dua puluh dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian. Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua. Terdakwa juga diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Rasak Arah Laut Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Petugas kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung sambil minum minuman yang manis-manis seperti teh botol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian karena telah menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada saat itu ada orang yang memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa orang tersebut memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan langsung menemui Terdakwa pada sore itu juga;
- Bahwa orang tersebut memesan narkoba jenis ganja dengan mengatakan "bang ada gelek?" lalu Terdakwa jawab "ada, mau belanja kau?" lalu orang tersebut mengatakan "iya" lalu Terdakwa katakan "ada, tapi punyaku nggak ada lagi, ini tinggal pakek-pakekkunya ini, tidak kujual ini" namun karena kebetulan Terdakwa lagi butuh uang untuk mengisi token, Terdakwa pun menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa orang tersebut memesan narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) ampul kecil, barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang memesan narkoba jenis ganja tersebut namanya Dedek, orang kampung itu juga. Dedek menemui Terdakwa di warung tersebut untuk memesan narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa pun menyuruh Dedek menunggu lalu Terdakwa keluar untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, Terdakwa pun menyerahkannya kepada Dedek;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di bawah batu-batu di halaman rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke warung, saat itu Dedek sudah bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dan tidak berapa lama Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Doli, orang Padang Sidempuan yang melaut ke Sibolga;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Doli di Tangkahan, saat itu Doli menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada Doli. Saat itu Doli mengatakan “apabila sudah ada uangmu baru bayar”;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari Doli akan Terdakwa pergunakan apabila pergi melaut. Narkoba jenis ganja tersebut dapat menambah selera makan apabila pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa yang mempaket-paketkan 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja tersebut karena ingin Terdakwa jual. Narkoba jenis ganja yang sebelumnya tidak ada Terdakwa paket-paketkan;
- Bahwa biasanya harga 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) ampul seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Doli sudah Terdakwa paket-paketkan menjadi 30 (tiga puluh) ampul dan yang sudah Terdakwa jual ada sebanyak 14 (empat belas) ampul;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja baru baru ini saja sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa mengenai menjual narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut sudah lama sekali. Saat ini Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah Terdakwa juga sudah dicek Petugas kepolisian namun tidak menemukan narkoba;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja yang Terdakwa miliki tinggal 7 (tujuh) ampul tersebut. Terdakwa tidak ada lagi menyimpan narkoba jenis ganja di bawah batu-batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja untuk dijual. Pembelian pertama dari Ucok sebanyak 15 (lima belas)

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ampul seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pembelian kedua dari Ucok sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Doli sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Ampul kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut plastik warna Merah berat kotor = 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram, dirincikan berat pembungkusan = 0,7 (nol koma tujuh) Gram dan berat bersih = 3,52 (tiga koma lima puluh dua) Gram;
2. Uang Tunai Sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Rasak Arah Laut Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan selanjutnya informan kepolisian melakukan penyamaran dengan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) ampul kecil dengan menemui langsung Terdakwa di dekat rumah Terdakwa tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti kemudian Terdakwa ditangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dan uang sejumlah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seseorang yang bernama Dedek datang dan memesan ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang ada gelek?" lalu Terdakwa

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ada, mau belanja kau?” lalu Dedek mengatakan “iya” lalu Terdakwa mengatakan “ada, tapi punya nggak ada lagi, ini tinggal *pakek-pakekkunya* ini, tidak kujual ini”. Kemudian Terdakwa pergi mengambil ganja yang disimpan di bawah batu-batu di halaman rumah lalu menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) ampul kecil kepada Dedek;

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Doli dengan system laku bayar sebanyak ½ ons atau 1 bungkus ganja kemudian Terdakwa mempaket-paketkan ganja tersebut menjadi 30 ampul yang mana 14 ampul diantaranya sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli ganja untuk dijual kembali, pembelian pertama sebanyak 15 ampul dan pembelian yang kedua sebanyak ½ ons ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. Habibullah Hutabarat, dengan barang bukti 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6983/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. Habibullah Hutabarat dengan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat mkoa dua puluh dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Habibullah Hutabarat yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan,

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Rasak Arah Laut Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan selanjutnya informan kepolisian melakukan penyamaran dengan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) ampul kecil dengan menemui langsung Terdakwa di dekat rumah Terdakwa tepatnya di Pasar Onan Dewa Sakti kemudian Terdakwa ditangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dan uang sejumlah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama Dedek datang dan memesan ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “bang ada gelek?” lalu Terdakwa jawab “ada, mau belanja kau?” lalu Dedek mengatakan “iya” lalu Terdakwa mengatakan “ada, tapi punyaku nggak ada lagi, ini tinggal *pakek-pakekkunya* ini, tidak kujual ini”. Kemudian Terdakwa pergi mengambil ganja yang disimpan di bawah batu-batu di halaman rumah lalu menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) ampul kecil kepada Dedek;

Menimbang, bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Doli dengan system laku bayar sebanyak $\frac{1}{2}$ ons atau 1 bungkus ganja kemudian Terdakwa mempaket-paketkan ganja tersebut menjadi 30 ampul yang mana 14 ampul diantaranya sudah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli ganja untuk dijual kembali, pembelian pertama sebanyak 15 ampul dan pembelian yang kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ ons ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dan/atau dokumen dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. Habibullah Hutabarat, dengan barang bukti 7 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6983/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. Habibullah Hutabarat dengan barang bukti berupa 07 (tujuh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna merah dengan berat kotor = 4,22 (empat mkoa dua puluh dua) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual ganja adalah salah dan melawan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijauhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Ampul kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut plastik warna Merah berat kotor = 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram, dirincikan berat pembungkusan = 0,7 (nol koma tujuh) Gram dan berat bersih = 3,52 (tiga koma lima puluh dua) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;
- Terdakwa sudah 2 kali dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Habibullah Hutabarat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Ampul kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut plastik warna Merah berat kotor = 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram, dirincikan berat pembungkusan = 0,7 (nol koma tujuh) Gram dan berat bersih = 3,52 (tiga koma lima puluh dua) Gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H, M.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)